



Penanganan Covid-19, Pemkab Lebak Siapkan Rp 5 M



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Pemkab Lebak menyiapkan anggaran Rp 5 miliar untuk penanganan dan pencegahan virus corona (Covid-19). Anggaran itu dialokasikan untuk belanja penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, cairan disinfektan, serta obat-obatan lainnya.

Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lebak Budi Santoso menyampaikan, anggaran penanganan virus corona yang sebelumnya akan dialokasikan Rp 3 miliar bertambah menjadi Rp 5 miliar.

”Anggaran itu kita siapkan sesuai Surat Edaran Gubernur Banten. Dimana, bantuan keuangan provinsi dapat dialihkan untuk penanganan penyebaran virus corona,” kata Budi Santoso, Rabu (25/3/2020).

Menurut dia, pemerintah daerah juga sudah disepakati bersama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPD). Bantuan bidang kesehatan sebesar Rp 5 miliar akan digunakan untuk penanganan virus Covid -19. Sedangkan untuk rincian kebutuhannya ada di Dinas kesehatan (Dinkes).

”Semua udah oke, dan sudah diverifikasi, baik dengan Provinsi Banten maupun Bapeda. Selanjutnya akan segera terbit Keputusan Gubernur untuk lokasi bantu Kabupaten Lebak,” katanya.

Berkaitan dengan itu, kata dia, pihak rumah sakit (RS) juga sudah dikumpulkan. Hal itu mengetahui apa saja yang dibutuhkan RS. Sedangkan untuk belanja pengadaan barang dilakukan oleh Dinkes. Termasuk untuk kebutuhan desa, seperti untuk hand sanitizer, nanti akan disiapkan.



Plt Kepala Dinkes Lebak Triatno Supiyono menjelaskan, anggaran Rp 5 miliar untuk belanja kebutuhan penanganan virus corona yang bersumber dari pergeseran anggaran di internal dan telah disesuaikan dengan rencana.

”Anggaran itu untuk kebutuhan belanja. Seperti beli alat untuk penyemprot, bahan disinfektan, masker non medis, masker N-95, alat pengukur suhu, hand sanitizer, sarung tangan dan sepatu karet,” tuturnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Penanganan Covid-19, Pemkab Lebak Siapkan Rp 5 M, 26 Maret 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 mengatur tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yaitu pada:

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD.
3. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Belanja wajib bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.